LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2026

JUDUL

"Regrouping Sekolah Dasar"

Fokus Strategis

Bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pendidikan dasar memiliki posisi yang sangat strategis sebagaimana tercantum dalam pasal 17 ayat 1 UU No. 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu jika pendidkan dasar tidak berjalan dengan baik , maka akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan menengah. Komitmen semua pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar harus disertai dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya jenjang ini.

Salah satu bentuk kebijakan di bidang pendidikan adalah regrouping sekolah. Kebijakan tersebut mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai dasar hukumnya. 1. Kepmendagri No. 421.2/2501/Bangda/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan/regrouping sekolah SD. Dalam pedoman tersebut ditegaskan, regrouping sekolah menunjuk pada usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu institusi SD dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan . 2. Permendikbud No. 34 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah, pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu perubahan satuan pendidikan merupakan penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan baru. Dasar hukum tersebut sangat kuat dijadikan acuan untuk melaksanakan regrouping.

Beberapa persyaratan juga harus dipenuhi meliputi : (1) memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan dasar, yaitu sekolah memiliki satu halaman atau jarak maksimum dengan sekolah lainnya 3 Km, (2) mengacu petunjuk BOS yaitu, sekolah salah satu sekolah kecil dengan jumlah siswa <_ 60 siswa,(3) tidak ada halangan giografis di lingkungan sekolah (alam, sungai, jurang, jalan tol, danau,hutan, bukit dll) juga sosial budaya/adat. (4)

terdapat kekurangan guru berstatus PNS, jarak tempat tinggal peserta didik dan sekolah regrouping maksimal 1,5 Km, waktu tempuh siswa ke sekolah regrouping maksimal 30 menit dengan jalan kaki, dan terdapat larangan pendirian izin sekolah atau madrasah baru di sekitar sekolah regrouping.

Berdasarkan Rekap Data Per Satuan Pendidikan Dapodik (13).xLsx Disdikpora Kab. Klungkung mencatat ada beberapa SDN yang jumlah siswanya di bawah 60 orang. Sekolah itu adalah : (1) SDN 1 Aan 58 siswa, (2) SDN 3 Getakan 46 siswa, (3.) SDN 2 Negari 44 siswa, (4) SDN 3 Negari 45 siswa, (5) SDN 2 Tihingan 56 siswa, (6) SDN 3 Tihingan 41 siswa, (7) SDN 3 Tegak 58 siswa, (8) SDN 4 Batukandik 38 siswa, (9) SDN 5 Batukandik 60 siswa, (10) SDN 4 Sakti 50 siswa, (11) SDN 8 Sakti 54 siswa, (12) SDN 5 Klumpu 46 siswa, (13) SDN 2 Kutampi 56 siswa, (14) SDN 3 Kutampi 33 siswa, (15) SDN 7 Kutampi 48 siswa, (16) SDN 2 Ped 45 siswa, (17) SDN 6 Ped 28 siswa, (18) SDN 3 Suana 39 siswa, (19) SDN 7 Suana 55 siswa, (20) SDN 1 Sekartaji 52 siswa, (21) SDN 2 Sekartaji 23 siswa, (22) SDN 5 Suana 44 siswa, (23) SDN 6 Suana 38 siswa, (24) SDN 2 Tanglad 18 siswa.

Dari jumlah SDN di klungkung sebanyak 133 buah, sebanyak 23 buah SDN jumah siswanya kurang dari 60 orang dan 1 SDN jumlah siswanya 60 orang. Jumlah SDN per kecamatannya adalah, Kecamatan Banjarangkan 31 SDN, Kecamatan Dawan 23 SDN, Kecamatan Klungkung 26 SDN dan Kecamatan Nusa Penida 53 SDN. SDN yang jumlah siswanya kurang /sama dari 60 orang ada di 2 kecamatan yaitu Banjarangkan dan Nusa Penida.

I. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan regrouping Sekolah Dasar adalah :

1. Upaya meningkatkan layanan mutu pendidikan yaitu memenuhi standar sarana prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, toilet dll yang lebih lengkap setelah aset digabungkan.
2. Optimalisasi tenaga pendidik yaitu mengatasi kekurangan guru dengan menggabungkan jumlah siswa dan tenaga pendidik sehingga beban kerja lebih rasional.
3. Rasionalisasi jumlah sekolah yaitu menutup sekolah dengan jumlah siswa sedikit dan menggabungkannya ke sekolah induk terdekat agar proses belajar mengajar berjalan efektif.
4. Efesiensi anggaran (cost effectiveness) yaitu menghemat dana oprasional seperti perawatan gedung, dan biaya oprasional sekolah (BOS) yang lebih efesien dan efektif karena dikelola satu manajemen.
5. Manajemen lebih efektif seperti memudahkan administrasi, penyatuan pengelolaan dan lebih memudahkan pengawasan.
6. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang dilaksanakan sehingga memenuhi 8 standar pendidikan, (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan).

II. Ide dan Gagasan

Adapun yang melatari ide gagasan ini adalah:

1. Sudah beberapa tahun SDN yang memiliki siswa di bawah 60 orang tidak diambil kebijakan strategis

(regrouping).
2. Mengefesiensi biaya perbaikan sekolah mengingat keterbatasan anggaran.
3. Mengedepankan pertimbangan rasional dan profesional bukan politis.
4. Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penataan guru.

III. Rekomendasi

Berdasarkan data, fakta dan pertimbangan rasional maka dapat saya rekomendasikan sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan rencana regroping kepada pihak terkait, tokoh masyarakat yang SDN nya akan diregrouping, untuk menyamakan persepsi dan pemahaman.
2. Berdasarkan data jumlah siswa, di 2 kecamatan yaitu Nusa Penida dan Banjarangkan sangat memungkinkan dilakukan regrouping beberapa SDN.
3. Fakror giografis menjadi bahan pertimbangan oleh Pemda untuk menyediakan angkutan siswa.
4. Untuk kedepannya dibuatkan Perbup tentang pedoman pelaksanaan regrouping.

Semarapura, 11 April 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

